

Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Porman Dame Perjuangan Manalu*, Haposan Siallagan**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: pormandamemanalu@student.uhn.ac.id

Abstract

This article discusses the freedom of organization in terms of Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations or Ormas which focuses on the implementation and role of the Ormas itself, one example being the Pemuda Pancasila Organization. This type of research is normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data with a normative juridical approach, which is used to examine/analyze data in the form of legal materials. The results of the research show that the implementation of Article 53 to Article 56 of Law no. 17 of 2013 concerning Community Organizations, the draft government regulation on the supervision of Ormas needs to regulate various things. And the role of community organizations that is no less important is to play a role in community movements in conveying aspirations where community organizations can assist the people in conveying aspirations so that they are conveyed to the government and people's representatives. And it can be one of the foundations of the noble values of Pancasila, in which mass organizations are one of those that help defend the country.

Keywords: Freedom of organization, Community Organization, and Pancasila Organization

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kebebasan berorganisasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang berfokus pada implementasi dan peran Ormas itu sendiri, salah satu contohnya Ormas Pemuda Pancasila. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasikan pasal 53 hingga pasal 56 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas perlu mengatur berbagai hal. Dan peran organisasi masyarakat yang tak kalah penting adalah ikut berperan dalam gerakan kemasyarakatan dalam Penyampaian aspirasi yang dimana organisasi masyarakat dapat membantu rakyat dalam penyampaian aspirasi agar tersampaikan kepada pemerintah dan wakil rakyat. Dan dapat menjadi salah satu pondasi nilai luhur Pancasila yang dimana ormas adalah salah yang membantu mempertahankan negara.

Kata kunci: Kebebasan berorganisasi, Organisasi Masyarakat, dan Pemuda Pancasila

I. Pendahuluan

Kebebasan Berorganisasi yaitu seseorang bebas memilih untuk menjadi anggota organisasi yang ada di sekitar kita. Kebebasan berorganisasi itu sesuai dengan hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Kebebasan harus disertai tanggung jawab, agar tidak merugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebebasan diartikan sebagai kemerdekaan atau keleluasaan setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik (tanpa adanya berbagai paksaan dari pihak masyarakat dan pemerintah).

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bentuk komitmen dari negara dalam merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin di dalam Konstitusi. Ormas membawa harapan negara agar Ormas dapat menjadi wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan dasar Undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1, Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Perjalanan sebuah organisasi tidak ubahnya perjalanan hidup seorang manusia, penuh warna dan dinamika. Didalamnya juga pentahapan hidup yang menunjukkan adanya proses perubahan yang satu waktu bisa berarti gerak maju dan di lain waktu gerak mundur. Semua dinamika itu berlangsung begitu saja sebagai sebuah kemestian sejarah yang tidak bisa dielakan, sekaligus sebagai bukti bahwa idealnya hidup harus selalu berarti "gerak positif" atau perubahan menuju suatu tatanan yang lebih baik.

Indonesia adalah negara demokratis, negara yang bebas untuk mencurahkan semua isi hati masyarakat dengan cara yang tertib dan tidak anarkis. Salah satu cara masyarakat mengekspresikan curahan hatinya dengan cara membangun ORMAS. Setiap organisasi mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua anggotanya. Sebagai salah satu ORMAS di Indonesia, ORMAS PP mempunyai AD/ART yang jelas didalamnya terdapat bidang-bidang yang telah ditentukan. Salah satu bidang yang peneliti baca adalah tentang bidang ekonomi, (BAB IV Pasal 8 ayat 1 dan 2 AD/ART ORMAS PP) bidang ekonomi. Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹ keberadaan ormas sudah lama semenjak Indonesia belum merdeka.

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945

Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela mengandung nilai sejarah bagi perjalanan bangsa dan Negara.

Di tengah-tengah masyarakat, keberadaan Ormas merupakan suatu realitas yang harus diakui keberadaannya dengan berpola pikir dan berwawasan kedepan, dalam rangka untuk memperkokoh pembangunan disegala bidang. Sebagaimana bunyi Perpu nomor 2 tahun 2017 perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat "Bahwa yang dinamakan organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".²

Sejak dikeluarkannya Perpu nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 perkembangan Ormas di Indonesia sangat cepat sekali, di Indonesia terdapat ratusan bahkan ribuan Ormas yang mempunyai latar belakang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Sehingga muncul paradigma dan pandangan yang bermacam-macam dari masyarakat terhadap Ormas. Dan kebanyakan dari masyarakat tersebut mempunyai paradigma bahwa Ormas merupakan sekumpulan orang-orang yang melakukan aksi-aksi premanisme sehingga banyak dari masyarakat yang mengecap buruk terhadap Ormas.

Organisasi masyarakat mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
2. Pemenuhan pelayan sosial.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Pemberdayaan masyarakat.
6. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
7. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu dari sekian banyaknya Ormas kepemudaan yang berkembang di Indonesia adalah Pemuda Pancasila. Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) pada

² Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

tanggal 28 Oktober 1959 juga memiliki sejarah yang penuh warna dan dinamika. Fase pendiriannya di penghujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh dekrit presiden 5 Juli 1959. Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis dimaksud tercermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara dan perekat ke Bhinekaan bangsa.

Organisasi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan organisasi kemasyarakatan pemuda pancasila mempunyai ikrar/semboyan. Adapun ikrar/semboyan dari organisasi Pemuda Pancasila adalah "PANCASILA ABADI" dan "SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG" yang artinya kalau sudah di mulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi. ³ Pemuda Pancasila adalah sebuah ormas terbesar di Indonesia, semua tingkatan tersebar di setiap Provinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia. Organisasi Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sejak orde lama dan masih memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat Indonesia dan menjadikan pancasila sebagai ideologi tunggal organisasi.

Undang-undang tentang kepemudaan tahun 2009 nomor pasal 1 ayat 1, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda adalah generasi untuk memajukan bangsa dan negara, berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem yang rusak. Pemuda juga identik dengan sebagai sosok individu yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu optimis, berfikiran maju, memiliki moralitas, tidak mudah putus asa sebelum cita-citanya tercapai. Kelemahan yang nampak dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam arti mudah emosional. Sedangkan kelebihan pemuda yang paling menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun cultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri.

Tetapi di masa sekarang ini atau yang di namakan era globalisasi, pemuda menghadapi masalah yang sangat besar. Masalah pokok adalah kemiskinan dan ketimpangan antar daerah. Sikap meniru (imprinting) seperti gaya hidup boros, konsumtif, apatis, egois, pengangguran, adalah cacat globalisasi di kalangan muda. Generasi muda tangguh dan berpendidikan adalah harapan masa depan. Namun pada pemuda yang ingin merubah sesuatu yang telah rusak pastinya banyak rintangan dan cobaan bagi para pemuda. Karena masa muda adalah masa yang tanggung, pasalnya dibilang anak-anak bukan, dibilang dewasa juga belum, yang terjadi adalah bahwa pada masa ini banyak pemuda yang ingin mencoba-

³ Tim Penyusun, Buku Panduan Musyawarah Cabang VII Pemuda Pancasila, (Bandar Lampung: Pondok Rimbawan, 2018), h. 24.

coba sesuatu, baik yang sifatnya positif maupun sifatnya negatif. Disinilah kita sebagai pemuda harus hati-hati dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena potensi yang sangat besar untuk kesuksesan masa depan berada pada masa muda.

Keberadaan Pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi karekteristik yang baik bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsanya. Oleh karena itu Pemuda Pancasila perlu meningkatkan inovasi diberbagai bidang maupun untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Selain itu juga nasionalisme disebutkan sebagai prinsip, rasa, dan usaha yang patriotik dengan segala daya upaya untuk mempertahankannya.⁴

Ormas Pemuda Pancasila memiliki peran penting dimana kegiatan organisasi ini lebih dititikberatkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Namun, ditengah pentingnya organisasi ini terdapat beberapa isu untuk pembubarannya kerana di anggap meresahkan. Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta untuk membubarkan dan tak memperpanjang izin ormas Pemuda Pancasila (PP). Pernyataan ini dilontarkan usai organisasi kemasyarakatan (ormas) PP usai terlibat bentrok dengan Forum Betawi Rempug di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang pada hari Jumat, 19-11-2021.

Hipotesa : Menurut Peneliti Hal ini kerap terjadi Sering dikarenakan adanya rasa perkumpulan sekelompok orang yang merasa sudah punya kekuatan dan juga merasa adanya perlindungan dari Pemerintah atau orang berpengaruh pada organisasi sehingga menciptakan arogansi dan sebuah Rasa terusik dan ketidak senangan atas pihak atau organisasi lain atas organisasi satu akan menjadi masalah yang tidak lagi bisa di musyawarakan sehingga menciptakan konflik berkepanjangan dan sampai anarki. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Keberadaan Organisasi Masyarakat di Indonesia Menurut UU No 17 Tahun 2013?
2. Bagaimana Peran Organisasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia?.

II. Metode Penelitian

⁴ Djoko Santoso, *Menggagas Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: Tebet Center 66 dan Komodo Books, 2014), h. 117.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website⁸. Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti Kebebasan Berorganisasi, yang dikaitkan dengan perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, dan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penulisan penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif, yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya yaitu melakukan analisis yuridis. Dimana pengertian dari analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan atau perkara yang terjadi melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum, yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang masalah-masalah yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Keberadaan Organisasi Masyarakat Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Secara nasional perlindungan terhadap hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) h.13.

⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), h.35.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 65

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk dari implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Elsam, 2013)

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam penjelasan UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan Negara. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan Ormas yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, dapat ditemukan berbagai fakta mengenai realitas permasalahan. Ormas di berbagai daerah. Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila kembali terlibat bentrok di Ciledug, Kota Tangerang. Dalam bentrokan tersebut, dilaporkan terdapat dua anggota FBR dan seorang anggota [Pemuda Pancasila](#) yang mengalami luka-luka akibat serangan benda tajam. Menurut polisi, bentrokan ini berawal dari acara konvoi anggota Pemuda Pancasila

menggunakan kendaraan bermotor dan di tengah perjalanan konvoi, massa PP terlibat adu mulut dengan anggota [FBR](#) dan berujung pada pecahnya bentrokan. Peristiwa ini terjadi pada 19 November 2021. *Kompas.com*

Bentrokan antar ormas terjadi di Karawang pada Rabu 24 November 2021. Akibat dari peristiwa ini, terjadi kemacetan panjang yang menyebabkan pintu masuk ke kawasan industri Karawang International Industry City (KIIC) terpaksa ditutup. Terdapat ribuan orang dari ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang melakukan serangan. Melansir Okezone, pihak kepolisian menduga alasan di balik terjadinya bentrokan ini adalah rebutan limbah ekonomis di salah satu pabrik di kawasan KIIC. Selain di kawasan tersebut, ada juga massa yang berkumpul di halaman Masjid Al Jihad, Karawang. Akibat dari bentrokan ini, seorang korban tewas dan 2 penumpang mobil yang kritis karena diarak massa. Korban tewas dikarenakan kehabisan darah akibat sabetan senjata tajam oleh massa yang mengepung kendaraan milik korban. Jenazah korban meninggal kemudian dibawa ke RSUD Mandaya Karawang untuk diotopsi. *Kompas.com*

Bentrokan yang terjadi di bilangan Serpong Utara, Tangerang Selatan, pada Sabtu 13 Maret 2021 menyebabkan polisi terpaksa menutup sementara lalu lintas yang berlalu lalang di jalan tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari serangan salah sasaran yang kemungkinan diterima pengendara jika tetap melintasi jalan. Bentrok yang terjadi antara dua kubu ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ormas Pemuda Pancasila (PP) ini melibatkan ratusan anggota ormas. Bentrok berlangsung beringsas. Satu orang yang diduga berasal dari tim lawan akan dikepung dan dipukuli hingga luka parah. Masing-masing anggota terlihat membawa berbagai senjata, mulai dari pedang, golok, bambu runcing, hingga kayu balok. Hal inilah yang menyebabkan pihak kepolisian memutuskan menutup sementara jalan tempat bentrokan ini terjadi. *Kompas.com*

Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) terlibat bentrok di Jalan Cemara Kuta, Desa Percut Sei Tuan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (15/6/2021). Akibat bentrok dua ormas itu, jendela rumah dan warung milik warga rusak terkena lemparan batu dan kayu. Selain itu, sepeda motor dan angkutan kota (angkot) pun dirusak. Warga dan seorang jurnalis yang saat kejadian berada di lokasi juga mengalami luka-luka. Akibat bentrokan dua organisasi ini, kaca rumah warga mengalami kerusakan. Steling warung milik warga juga pecah. Selain itu sepeda motor, angkot rusak terkena lemparan. Satu orang wartawan mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan. erusahan itu dipicu oleh perebutan lahan. Kedua organisasi itu sama-sama mengklaim menjadi pemilik lahan seluas 4 hektare lebih di sana meski tidak memiliki alas hak yang jelas. Kerusakan bahkan telah terjadi berulang kali. *cnnindonesia.com*

Satu orang tewas dan lima lainnya luka tembak akibat bentrokan dua kelompok geng motor di Desa Saentis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Minggu (26/12/2021). Korban tewas yakni Alfiansyah (19) warga Jalan Trunojoyo, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan. Alfiansyah terkena tembakan senjata airsoft gun di bagian dada kiri. Jenazah korban yang sebelumnya sempat divisum di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Namun, kini sudah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain korban tewas, bentrokan dua geng motor tersebut mengakibatkan lima orang

lainnya luka-luka. penyebab bentrokan dua geng motor yang memakan korban jiwa masih dalam penyelidikan. Dan Penyebab pastinya masih selidiki. Informasinya karena masalah sepele. [lnews.id](https://www.lnews.id)

Fakta-fakta lapangan di atas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan masih terjadinya bentrokan tersebut, menurut Anggota Komisi A DPRD DKI, Abdul Aziz, menunjukkan bahwa pembinaan terhadap Ormas masih belum maksimal. Berbagai peristiwa bentrokan antar ormas yang berapa kali terjadi menunjukkan bahwa pembinaan terhadap Ormas masih belum maksimal. Jadi kewajiban pemerintah provinsi untuk meningkatkan pembinaan ke semua ormas. Menurut Abdul seharusnya segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok massa bisa dideteksi sehingga dapat dilakukan pencegahan. Hal itu dapat dilakukan jika pola pembinaan berjalan dengan baik. Pola pembinaan hakikatnya dapat dilakukan melalui bermacam bentuk. Antara lain, agar mereka mendapat pekerjaan yang layak, dilakukan pembinaan pelatihan keterampilan. Abdul sepakat jika ada ormas yang sering bertindak anarkis perlu dibubarkan. Meski begitu, mekanisme pembubaran perlu merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas), sehingga Pemerintah seharusnya tidak membiarkan organisasi yang memiliki track record tidak baik bebas seenaknya. Dalam berbagai kasus, seringkali ada oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak melanggar hukum. Agar kiprah seluruh anggota ormas tidak menabrak aturan, ormas harus memiliki mekanisme pengawasan internal. Ketentuan ini juga berlaku untuk ormas yang didirikan warga negara asing. Direktur III Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Budi Prasetyo mengatakan, di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, ada bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan ormas, Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas.

Kelompok preman berbalut organisasi masyarakat masih kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik. DPR meminta pemerintah yang mengeluarkan badan hukum organisasi tersebut menyeleksi dan mengawasi perjalanan organisasi itu. Menurut Anggota Komisi III DPR dari PKS Indra, upaya selektif terhadap pembentukan setiap organisasi masyarakat harus dilakukan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setelah organisasi itu berdiri, pemerintah melakukan pengawasan. Jika ternyata dalam pengawasan organisasi masyarakat tersebut bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka pemerintah berhak melakukan tindakan. Yaitu, dengan cara mencabut izin operasi ormas tersebut.

Dalam Undang-Undang (UU) baru No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Organisasi Masyarakat (Ormas) anarkis atau mengganggu ketertiban dan keamanan bisa dibekukan atau dibubarkan. Saat ini, hal tersebut sedang ditelaah oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang sebelum disosialisasikan. Kami sedang menelaah UU baru Nomor 17/2013 tentang Ormas yang mengganti UU Nomor 8/2005 sebagai payung hukum sebelumnya. Dalam UU baru ini ditegaskan Ormas dilarang melakukan tindakan anarkisme atau mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam UU ini juga tidak hanya pemerintah daerah yang melakukan pengawasan Ormas tetapi juga masyarakat umum. Jika Ormas tersebut melakukan aksi anarkisme bisa diberlakukan

pencabutan surat keterangan, pemberhentian bantuan, pembekuan atau pembubaran Ormas.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana: a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. penyalur aspirasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pasal 15 juga dijelaskan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum,⁽²⁾ Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁽³⁾ Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Ketentuan yang tercantum dalam UU Ormas sangat luas sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh aparat di lapangan. Misalnya, ketentuan pendaftaran kepada seluruh ormas ke Kesbangpol tidak disebut secara tegas dalam UU Ormas. Namun praktiknya di lapangan, Kesbangpol di daerah menganggap pendaftaran Ormas itu wajib. Sehingga Ormas yang tidak mendaftar ke Kesbangpol dituduh ilegal dan dapat dibubarkan.

Maka dari itu perlunya implementasi peran Pemerintah dalam melakukan Pengawasan terhadap Ormas yaitu :

1. Keberadaan Ormas dan Pentingnya UU Ormas

Dalam perkembangannya, Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi didalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang kearah kehidupan bersama yang terus meningkat.

Apa yang telah dilakukan oleh ormas selama ini menunjukkan bahwa Ormas selalu mampu mempertahankan otonominya dan selalu menunjukkan sikap kritis terhadap negara dan juga kelompok masyarakat lainnya, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa masyarakat sipil juga melakukan upaya-upaya penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, monitoring kinerja pemerintah, hingga advokasi. Sumber pendanaan Ormas juga seringkali bersifat mandiri, dalam arti tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan dari negara. Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan Ormas dalam melakukan aktivitasnya

memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama. Jaminan perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan aturan mengenai Ormas dipandang penting.

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan Negara untuk menertibkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang selama ini dianggap tidak mentaati tertib hukum Indonesia,⁹ khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasannya dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Kelahiran UU No. 17 Tahun 2013 justru menempatkan Ormas sebagai subyek agar ormas lebih mandiri, berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. UU ormas adalah pengakuan dari negara untuk mereka.

UU Ormas juga merupakan jawaban negara atas kebutuhan publik untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasinya terhadap keberadaan Ormas. UU Ormas tidak untuk membatasi tapi mengatur. Agar implementasi UU Ormas dapat segera dilaksanakan, maka Pemerintah menerbitkan enam Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Adapun tiga PP yang sudah siap antara lain adalah PP Pendaftaran Ormas, PP Pemberdayaan dan PP Tata Cara Penyelenggaraan Izin Operasional Ormas. Ketiga PP akan diterbitkan sekaligus dalam waktu dekat. Pemerintah sudah melakukan persiapan.

Dalam UU Ormas No. 17 Tahun 2013, Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Sehingga Pancasila tidak ditafsirkan secara sepihak, makanya kita sepakat dengan empat pilar. Menurut Deding, UU Ormas ini tidak anti demokrasi, karena itu sama sekali tidak memberikan ruang terhadap pemerintah untuk melakukan intervensi. Karenanya ada beberapa ayat dan pasal yang sempat dihilangkan, sehingga UU Ormas No. 17 Tahun 2013 sangat berbeda jauh dengan UU No. 8 Tahun 1985. Perubahan yang signifikan pada UU Ormas yang baru memang untuk menjawab berbagai kecemasan dan kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait dengan penolakan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ormas dimasukan sebagai objek. Jadi masyarakat takut, bahwa pemerintah masih bisa bertindak secara otoriter. Yang jelas, dengan pengesahan UU ormas ini, maka tugas DPR sudah selesai. Tinggal bagaimana melakukan langkah-langkah untuk sosialisasi ke masyarakat.

Dengan telah diundangkannya UU Ormas tersebut, maka Kemendagri harus siap untuk menerapkan UU Ormas. Hal ini karena kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan UU tersebut dinilai cukup tinggi. Tokoh Ormas Nasional Sekjen Pemuda Panca Marga Ishak Tan mengatakan mendukung UU Ormas yang dibuat pemerintah. Alasannya UU ini tak bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita membandingkan UU No. 8/1985 banyak sekali kemajuan yang diakomodir UU Ormas. Adanya syarat dan ketentuan sampai sanksi diduga menjadi penyebab

⁹ Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 188

UU Ormas digugat oleh beberapa ormas. Pemuda Panca Marga juga bakal terus memberikan dukungan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan ormasnya. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hak setiap ormas di ruang publik perlu di batasi. Hal tersebut pun sudah di atur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, adanya ancaman pidana, sanksi ataupun syarat dalam UU Ormas tidak perlu ditakutkan oleh setiap ormas. Selama ormas tersebut tak melanggar.

2. Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan

Meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada pasal 53 hingga pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatankegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah : Azas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persyaratan Ormas dan Kewajiban Ormas untuk Mendaftarkan Diri.

Menurut Pasal 12 badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan: a) akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b) program kerja; c) sumber pendanaan; d) surat keterangan domisili; e) nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; f) surat pernyataan bukan merupakan organisasi sayap partai politik; dan g) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pada Pasal 15 dinyatakan bahwa: (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum; (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar. Pada Pasal 16 dinyatakan bahwa: (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar; (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan

melaporkan kegiatan; (3) Surat keterangan terdaftar diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pada pasal 17 dinyatakan bahwa: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran; (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan; (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Pada Pasal 18 dinyatakan bahwa: (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili; (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain; (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus.

Dengan aturan-aturan tersebut maka semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. UU ini membawa semua Organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri).

Kewajiban Ormas Pada Pasal 21 dinyatakan bahwa Ormas berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Ormas juga dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik. Ormas juga dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Maraknya Ormas yang bermunculan dan menjadi momok baru premanisme terorganisir di Jakarta. Ormas masih dibutuhkan, namun harus dikondisikan, jangan jadi premanisme, bila ada salah satu ormas yang melakukan tindakan premanisme, hal itu karena kurangnya pengawasan dan binaan terhadap ormas tersebut oleh pemerintah daerah.

Terdapat berbagai bentuk pengawasan terhadap Ormas sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013. Secara eksplisit, pada Pasal 53 dinyatakan

bahwa: (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal; (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART; (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 54 dinyatakan bahwa: (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal; (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi; (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi. Bentuk-bentuk pengawasan diatur dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa: (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan; (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 56 dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara pada Pasal 58 disebutkan pula bahwa bentuk pengawasan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) berupa pemantauan dan evaluasi. Salah satu bagian penting dari pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas-ormas yang dianggap radikal. Pengawasan dan penindakan terhadap ormas radikal sebelum diundangkannya UU No. 17 Tahun 2013 didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1985. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirasakan kurang pas karena terlalu lambat dan berbelit.

Berdasarkan aturan tersebut ormas yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan. Pembubaran ormas pun harus melalui fatwa Mahkamah Agung. Jika pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Proses ini kemudian menjadi persoalan, jika ormas sekarang melakukan kesalahan, lalu besok tidak melakukan lagi, menjadi sulit untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan adanya ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk penindakan ormas itu memang lambat dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itulah yang menjadi pegangan pemerintah. Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2013 maka memperpendek proses tersebut dipersingkat. UU Ormas juga mengatur ormas-ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan

terhadap ormas yang tidak terdaftar, sehingga jika ada ormas semacam ini bertindak radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa.

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka mengimplementasikan pasal 53 hingga pasal 56 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas perlu mengatur berbagai hal. Pertama, konsideran, yakni bagian menimbang dan mengingat. Bagian menimbang berisi pertimbangan diperlukannya peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas, sedangkan bagian mengingat berisi ketentuan perundangundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas. Kedua, ketentuan umum, yang memuat tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah. Rumusan pengertian atau definisi istilah yang digunakan mengacu pada rumusan pengertian yang digunakan oleh UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Beberapa definisi yang diperlukan diantaranya adalah definisi tentang organisasi kemasyarakatan, pengawasan, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal. Ketiga, substansi pengawasan Ormas oleh pemerintah. Bagian ini berisi aturan yang rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas. Pada bagian ini perlu diatur: a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal maupun eksternal. Lembaga pengawas internal berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal Ormas. Tugas dan kewenangan lembaga pengawas tersebut diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi. Selanjutnya, dalam rangka pengawasan eksternal, untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi, Ormas wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan yang terbuka untuk publik. Untuk itu perlu diatur pedoman maupun tata cara pembuatan laporannya.

Dalam hal pengawasan terhadap Ormas, masyarakat berhak menyampaikan dukungan atau keberatan terhadap keberadaan atau aktivitas Ormas. Dukungan antara lain dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan dana, dan dukungan operasional organisasi. Sedangkan, keberatan diajukan masyarakat kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai tingkatan. Dalam hal terdapat pengajuan keberatan tersebut, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian keberatan melalui mekanisme mediasi dan konsultasi. Bentuk-bentuk serta tata cara dukungan maupun keberatan dari masyarakat tersebut perlu diatur lebih lanjut secara lebih detail. Keempat, penutup. Bagian ini mengatur tentang waktu pemberlakuan peraturan pemerintah dan tentang pemberlakuan peraturan pemerintah sejak tanggal diundangkan, serta agar setiap orang mengetahui maka peraturan pemerintah dapat ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

III.2. Peran Organisasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

Peran Organisasi Masyarakat dalam Pemerintah

Pemerintah berada dalam wilayah “state”, sedangkan ORMAS berada pada wilayah “civil society”. Keduanya disatu sisi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dan samasama memiliki peran diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain, keduanya saling berhubungan dan harus bekerja sama secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama. Sesuai dengan arah revitalisasi peran ORMAS untuk menegakkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, terutama guna mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik sosial, maka hubungan antara ORMAS dengan pemerintah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hubungan yang dijalin tidak bersifat intervensi dan instruktif, melainkan menempatkan ORMAS dalam posisi yang lebih sejajar melalui proses dialogis dan partisipatif dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Mendorong ORMAS bersifat inklusif dan mandiri serta terbuka untuk melakukan dialog dengan anggota atau ORMAS yang lain
3. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan ORMAS yang mengarah pada peningkatan sikap saling menghormati (mutual respect) dan saling percaya (mutual trust) antar anggota masyarakat dan antar ORMAS.
4. Menjadikan ORMAS yang bersifat inklusif sebagai patner dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menegakkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan mencegah terjadinya konflik sosial.
5. Mendorong peran ORMAS sebagai media bagi anggota masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai.
6. Mendorong peningkatan komunikasi dan dialog antar ORMAS untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.
7. Menumbuhkan etika berorganisasi dan etika politik guna mencegah konflik politik memasuki wilayah ORMAS.

Peran organisasi masyarakat yang tak kalah penting adalah ikut berperan dalam gerakan kemasyarakatan dalam Penyampaian aspirasi yang dimana organisasi masyarakat dapat membantu rakyat dalam penyampaian aspirasi agar tersampaikan kepada pemerintah dan Wakil rakyat, seperti serikat buruh. Dan dapat menjadi salah satu pondasi Nilai luhur Pancasila yang dimana ormas adalah salah yang membantu mempertahankan Negara.

Pentingnya Organisasi Masyarakat Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 UU Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;

4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
8. Mewujudkan tujuan negara.

Selain tujuan organisasi masyarakat juga memiliki fungsi yang penting. Dimana fungsi organisasi masyarakat termuat dalam Pasal 6 bahwa organisasi masyarakat atau ormas berfungsi sebagai sarana:

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. penyalur aspirasi masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemenuhan pelayanan sosial;
6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu contoh organisasi masyarakat yang memiliki peran penting adalah organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat independen, sukarela, sosial, mandiri dan demokratis. Dibidang Ideologi dan politik serta ketahanan negara, organisasi pancasila memiliki peran yang penting antara lain :

1. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
2. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat nusantara sebagai kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
4. Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai.
5. Mewujudkan pertahanan keamanan rakyat semesta

Di Medan Labuhan sendiri organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam hal pekerjaan ke kawasan industri medan karena menjunjung salah satu sila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan nya dimana setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapat pekerjaan.

IV. Penutup

Untuk mengimplementasikan pasal 53 hingga pasal 56 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas perlu mengatur berbagai hal. Pertama, konsideran, yakni bagian menimbang dan mengingat.. Kedua, ketentuan umum, yang memuat tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah. Rumusan pengertian atau definisi istilah yang digunakan mengacu pada rumusan pengertian yang digunakan oleh UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, substansi pengawasan Ormas oleh pemerintah. Bagian ini berisi aturan yang rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas. Dan yang keempat mengatur tentang waktu pemberlakuan peraturan pemerintah dan tentang pemberlakuan peraturan pemerintah sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui maka peraturan pemerintah dapat ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peran organisasi masyarakat yang tak kalah penting adalah ikut berperan dalam gerakan kemasyarakatan dalam Penyampaian aspirasi yang dimana organisasi masyarakat dapat membantu rakyat dalam penyampaian aspirasi agar tersampaikan kepada pemerintah dan wakil rakyat. Dan dapat menjadi salah satu pondasi nilai luhur Pancasila yang dimana ormas adalah salah yang membantu mempertahankan negara.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari pembahasan materi permasalahan di atas disertai kesimpulan yang telah dirangkumkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ; Diharapkan Adanya Perbaikan terhadap mekanisme dalam Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas, dimana hal ini haruslah di tangani dengan serius dan tidak boleh di anggap remeh. Sama halnya dengan membuat undang-undang karena meski sudah terdapat aturan dalam undang-undang ini masih banyak tindak anarki dan bentrok antar ormas yang sifatnya meresahkan dan dapat menimbulkan ketakutan pada masyarakat tentang organisasi-organisasi tertentu. Diharapkan adanya kejelasan hukum dan peran aktif para penegak hukum atas organisasi-organisasi masyarakat yang sudah ada. Dimana semua implementasi hukumnya harus ditegakkan dengan benar dan diharapkan juga kebebasan berorganisasi tidak menciptakan arogansi serta tidak ada campur tangan pemerintah untuk memelihara ormas-ormas yang memiliki sifat anarkis dan arogan sehingga adanya kenyamanan masyarakat dalam ruang publik dan tidak merasa terancam serta tidak mendapat stigma negatif sebagai organisasi yang telah mendapat kebebasan dalam berorganisasi.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Djoko Santoso, *Menggagas Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: Tebet Center 66 dan Komodo Books, 2014), h. 117.

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.118.

Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)

Tim Penyusun, *Buku Panduan Musyawarah Cabang VII Pemuda Pancasila*, (Bandar Lampung: Pondok Rimbawan, 2018), h. 24.

Peter Mahmud Marxuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020)